

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa;

1. Kebijakan relokasi pedagang kuliner sebagai bentuk penerapan perda (peraturan daerah) no 13 tahun 2007 telah berhasil menertibkan para pedagang agar tidak berjualan kembali di lokasi penertiban dan pindah ke lokasi baru sesuai dengan hasil musyawarah dan negosiasi pihak Kelurahan dan perwakilan pedagang. Lokasi penertiban telah bebas dari pedagang kuliner ilegal.
2. Pedagang yang direlokasi ke lokasi baru berjumlah 56 orang dan hanya 30 orang yang menempati lokasi baru, 26 orang lainnya tidak menempati lokasi hingga dapat disimpulkan para pedagang masih belum 100% patuh terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2007 karena masih ada pedagang yang berjualan di kawasan jalan protokol Demang Lebar Daun (depan Rie-Mart) dan Beberapa lainnya tidak menempati lokasi karena alasan sepi dan ada yang memilih menyewa di lapak milik warga yang tinggal di pinggir jalan Demang Lebar Daun secara resmi karena ramai pembeli.

## 5.2 Saran

Peneliti dapat memberikan saran agar pihak pemerintah khususnya kelurahan Demang Lebar Daun dapat memberikan sosialisasi secara terjadwal kepada para pedagang di kawasan kuliner tersebut, mengingat para pedagang yang berjualan di kawasan kurang memiliki pengetahuan tentang peraturan daerah (perda) no 13 tahun 2007 serta pengawasan lokasi lapak kawasan kuliner secara terjadwal dan sistematis, agar dapat dilakukan kontrol terhadap keamanan dan kelayakan lokasi lapak serta membuat aturan tentang kepemilikan dan peraturan seputar lokasi, kebersihan, kawasan kuliner tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan lapak. Sehingga kawasan kuliner Musi Raya dapat berkembang dan diisi dengan lapak-lapak baru baik dari pedagang lama atau pedagang baru dan menjadi kawasan kuliner unggulan di kota Palembang.